



KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA WATUDAKON

NOMOR : 8 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI/PENGUKUHAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA WATUDAKON

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pengangkatan Kembali / Pengukuhan Kepala Dusun dalam Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);

8. Peraturan Desa Watudakon Nomor : 3 Tahun 2017
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa Watudakon (Lembaran Desa
Watudakon Tahun 2017 Nomor 3/A).

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Kesamben Kabupaten Jombang
Nomor : 141/ 69/415.69/ 2017 Tgl 8 Pebruari 2017 tentang
Pengangkatan Kembali/Pengukuhan atau Pengangkatan Dari dan
Dalam Jabatan Perangkat Desa Watudakon Kecamatan
Kesamben;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pengangkatan kembali/Pengukuhan Perangkat Desa, Desa
Watudakon Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.
- KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
Nama : **WASIS EKO SETYONO,SE**
Tempat/tanggal lahir : Jombang , 17 - 06 - 1973
Jabatan : Kepala Dusun Rembugwangi
Desa Watudakon Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang
- KETIGA : Kepala Dusun sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa
bhakti jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT : Kepada Kepala Dusun sebagaimana Diktum KEDUA diberikan
penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas pokok Perangkat Desa sebagaimana
dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Watudakon
Pada tanggal : 9 Pebruari 2017

KEPALA DESA WATUDAKON

AINUN RAJIB, SP

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Camat Kesamben
2. Sdr. Ketua BPD Watudakon